



BUPATI TULANG BAWANG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : B/ 209 /DD.VIII/HK/TB/2008

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK PEMBINA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan/kesempatan belajar, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu penataan kelembagaan sekolah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dalam upaya penertiban administrasi sekolah serta mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sekolah perlu menetapkan nomenklatur Lembaga Pendidikan pada Sekolah di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten /Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

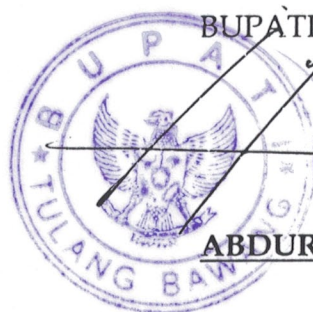
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 034/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 2 Juni 2006 Nomor 808/C3/KP/USB/2006 tentang penetapan Unit Sekolah Baru (USB) tahun 2006;
 3. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun 2003 tertanggal 22 Desember 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
 4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 640/ 218/ III.E1/DP-TB/2005 tentang Tim Pengkajian dan Analisa Penegerian Sekolah .

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk Lembaga Unit Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dengan nama Taman Kanak Kanak (TK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Taman Kanak Kanak sebagaimana tersebut diatas adalah Taman Kanak Kanak Pembina Kecamatan dengan berstatus Negeri;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 20 Juni 2008



BUPATI TULANG BAWANG

Abdurachman Sarbini

ABDURACHMAN SARBINI

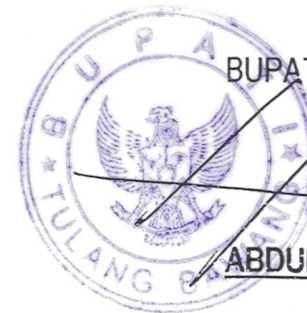
Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. PSP Balitbang Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dir. Direktorat Pembinaan Manajemen TK/SD Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Kepala BPS Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung;
8. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
9. Bupati Tulang Bawang sebagai laporan;
10. Kepala Bappeda Tulang Bawang di Menggala;
11. Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
12. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
13. Kepala Dinas/Instansi di Lingkungan Kab. Tulang Bawang;
14. Kepala Bagian Keuangan Sekkab. Tulang Bawang di Menggala;
15. arsip.

Lampiran : Keputusan Bupati Tulang Bawang
Nomor : B/209/DD.VIII/HK/TB/2008
Tanggal : 20 Juni 2008

DAFTAR TARIK KANAK KANAK PEMBINA KECAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2008

Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Kecamatan	NSS	NIS	Tahun Berdiri
2	4	5	6	7	8
TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN MENGGALA	Kp. Ujung Gunung Ilir	Menggala	0 1 1205 5 11	00 011 0	2006
TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TUMIJAJAR	Kp. Murni Jaya	Tumijajar	20 1 1205 17 125	00 017 0	2007



BUPATI TULANG BAWANG


ABDURACHMAN SARBINI